

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *Jo.* PERMA NOMOR 7
TAHUN 2022 DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGATION*)
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG**

TESIS

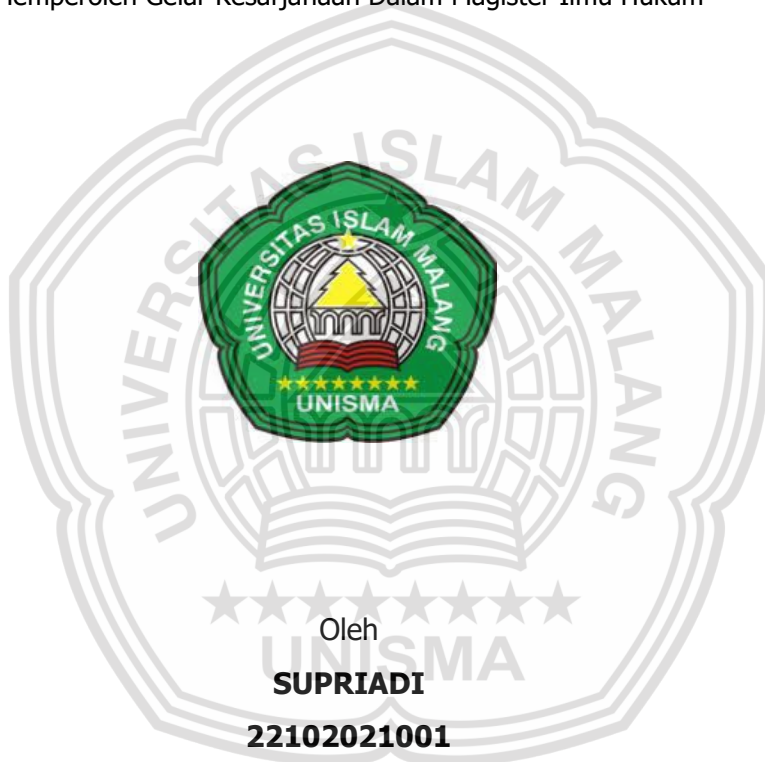


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *Jo.* PERMA NOMOR 7
TAHUN 2022 DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGATION*)
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *Jo.* PERMA NOMOR 7
TAHUN 2022 DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGATION*)
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG**

Supriadi

Suratman

Moh. Muhibbin

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam Persidangan Elektronik terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Melalui jenis penelitian yuridis empiris dengan metode Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji implementasi e-Litigation sebelum dan sesudah perubahan regulasi sehingga bisa mengetahui perbedaannya serta kendala, upaya dan manfaatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court khususnya e-Litigation di Pengadilan Agama Kota Malang sejak akhir 2018 sampai dengan april 2025, memberikan dampak positif berupa penyederhanaan proses, efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta transparansi dalam penyelesaian perkara. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan budaya hukum masih menjadi penghalang efektivitas penuh. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam Persidangan Elektronik terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang telah menunjukkan arah pertumbuhan yang menjanjikan, meskipun belum sepenuhnya optimal dan belum efektif. Diperlukan penguatan edukasi, peningkatan literasi hukum digital, dan penyesuaian budaya masyarakat agar sistem ini dapat berjalan lebih efisien dan akuntabel.

KataKunci : *Efektivitas ; Peraturan Mahkamah Agung ; e-Court ; e-Litigation ; Pengadilan Agama ; Penyelesaian Perkara*

**THE EFFECTIVENESS OF SUPREME COURT REGULATION (PERMA)
NUMBER 1 OF 2019 IN CONJUNCTION WITH PERMA NUMBER 7 OF
2022 ON ELECTRONIC TRIALS (E-LITIGATION) IN CASE RESOLUTION
AT THE RELIGIOUS COURT OF MALANG CITY**

Supriadi
Muhibbin

Suratman

Moh.

Abstract

This research discusses the effectiveness of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 in conjunction with PERMA Number 7 of 2022 concerning Electronic Trials (e-Litigation) in resolving cases at the Religious Court of Malang City. Employing an empirical juridical research method with a sociological and comparative approach, the study examines the implementation of e-Litigation before and after the regulatory amendments to identify differences, challenges, efforts, and benefits. The findings indicate that the implementation of e-Court, particularly e-Litigation, at the Religious Court of Malang City from late 2018 to April 2025 has had a positive impact, including the simplification of processes, time efficiency, cost reduction, and enhanced transparency in case resolution. However, challenges such as limited public understanding of the digital system, infrastructure constraints, and legal cultural barriers continue to hinder full effectiveness. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, the application of PERMA Number 1 of 2019 in conjunction with PERMA Number 7 of 2022 in electronic trials at the Religious Court of Malang City has shown promising progress, although it is not yet fully optimal or effective. Strengthening public education, improving digital legal literacy, and adapting societal legal culture are needed to make the system more efficient and accountable.

Keywords: Effectiveness; Supreme Court Regulation; e-Court; e-Litigation; Religious Court; Case Resolution

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum amandemen, Undang-undang Dasar 1945 (disingkat dengan UUD 1945) menyebutkan bahwa "*Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum*", namun setelah terjadinya amandemen, UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Jadi meskipun terdapat perbedaan penyebutan, pada hakikatnya adalah satu tujuan yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya akan tercapai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang - Undang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", selanjutnya juga disebutkan pada pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yaitu, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan

Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman¹. Oleh karena itu, kewenangan tersebut adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang².

Adanya asas tersebut di atas, tentunya bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan tentunya dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan. Namun pada kenyataannya, masih banyak hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya asas tersebut yang masih menjadi permasalahan mendasar yang dirasakan pencari keadilan di Indonesia, antara lain pertama, penyelesaian sengketa yang lambat dikarenakan pada umumnya membutuhkan waktu lama (*waste of time*), proses pemeriksaan yang formal (*formalistic*), dan sangat teknis (*technically*), beban perkara pengadilan yang besar (*overloaded*); kedua, biaya berperkara yang mahal disebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara yang menyita sumber daya, waktu dan pikiran; ketiga, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga dianggap tidak berlaku secara adil; keempat, putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.³

Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang *digital divide*, yakni keterisolasian dari perkembangan global

¹ Achmad Edi Subiyanto, 09 November 2012, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.4, h. 665.

² Hariyanto, 29 Desember 2020, *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 107.

³ Yusuf Shofie and Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jakarta: Pustaka, Hlm. 4-5 dan Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumnus, h. 230.

karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Penyesuaian dilakukan pemerintah melalui proses transformasi menuju *e-government* dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Melalui instruksi tersebut, diperintahkan kepada pimpinan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Selain itu di era modern yang berbasis revolusi industri 4.0, tentu tidak dapat kita tutupi lagi. Seperti keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*)⁴. Serta Awamnya masyarakat terhadap prosedur beracara dan Fasilitas yang kurang memadai. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi semua pihak.

Demikian halnya kebutuhan atas layanan pengadilan, seiring perkembangan zaman, ia terus berkembang dan berubah. Publik menghendaki agar pengadilan mampu dan senantiasa beradaptasi dengan laju perkembangan peradaban dengan memberikan jaminan kepastian atas layanan yang diberikan dan tidak adanya praktik gratifikasi, suap serta pungutan liar. Tidak ada jalan lain untuk dapat memenuhi ekspektasi publik tersebut kecuali dengan satu cara pembaruan.⁵

Mahkamah Agung memiliki komitmen serius dalam hal pembaruan peradilan. Untuk mempertegas komitmen tersebut, disusunlah Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak biru ini merupakan peta jalan

⁴ A. S. Pudjoharsoyo Sekretaris Mahkamah Agung, 13 Agustus 2019 materi presentasi dengan Tema *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*, Jakarta.

⁵ Ridwan Mansyur, "Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence". (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022).

sekaligus mercusuar yang akan memandu dan memberi petunjuk arah pembaruan peradilan agar dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, serta tepat sasaran.⁶

Pembaruan yang telah diupayakan Mahkamah agung, salah satunya adalah dengan pembaruan administrasi peradilan yang berbasis teknologi informasi, karena pada saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi dan informasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, kehidupan manusia modern hampir tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Transparansi (keterbukaan) informasi publik menjadi tuntutan jaman dan menjadi sebuah paradigma tersendiri. Dengan mengadopsi kemajuan informasi dan teknologi, pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik serta bisa mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemajuan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kerja manusia (termasuk tugas peradilan) bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi manusia/masyarakat/Negara. Informasi yang tidak terkontrol akan berdampak pada *chaos of information pollution*, yang memberikan data-data yang tidak bernilai guna laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak

⁶ *Ibid.*

terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara.

Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik / Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat, terlihat sejak Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Penelusuran Informasi Perkara yang selanjutnya dikenal dengan Singkatan **SIPP**, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH (Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2017 dan 2017-2020) pada Senin, 9 Mei 2016 di ruang Sahid hotel Sheraton, Denpasar dan mewajibkan semua pengadilan untuk menggunakannya dalam pengadministrasian perkara.

Setelah SIPP terus berkembang untuk membangun kinerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, selanjutnya pada 29 Maret 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian melahirkan aplikasi *Electronic Court (e-Court)*, sebuah system aplikasi yang akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan. *E-Court* diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH (Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2017

dan 2017-2020) pada Jum'at, 13 Juli 2018 di Hotel Novotel, Balikpapan. *E-Court* merupakan lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur pengadilan.

Salah satu reformasi besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 adalah memaksimalkan pelayanan berperkara di Pengadilan dengan menggunakan instrumen perkembangan teknologi informasi. Salah satu kebijakan monumental adalah lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik yang diberlakukan pada tanggal 04 April 2018 dan kemudian disusul dengan membuat terobosan dalam administasi perkara di Peradilan dengan lahirnya aplikasi *E-Court* tersebut yang telah diterapkan di seluruh badan peradilan dalam perkara perdata.

Aplikasi *e-court* merupakan pelaksanaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan SIPP, sehingga keduanya bisa berkolaborasi dalam pengelolaan perkara di pengadilan. Melalui penggunaan *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia juga kini sejajar pelayanannya dengan *Supreme Court* Amerika Serikat, *Supreme Court* Inggris, dan *Supreme Court* Singapura, *E-Syariah* di Malaysia, *PACER* di Amerika Serikat, *E-Filing* di Singapura dan India, *Electronic legal service* di Kanada dan *e-Case administration* di Australia.

Tidak berhenti disitu, Mahkamah Agung terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan *e-court*, pada tanggal 06 Agustus 2019 menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik dan mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, yang pada awalnya *e-Court* hanya terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-Payment*) dan penyampaian pemberitahuan serta pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-Summons*), maka dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung menambahkan fitur Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) yang meluncurkan pada senin, 19 Agustus 2019 bertepatan dengan Momen Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-74.

Berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang telah digantikan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin kenyamanan pihak yang akan melakukan aktifitasnya, terutama bagi pihak yang akan mendaftarkan, mengikuti sidang di tengah pandemi *Covid-19*. Peraturan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan⁷:

1. Perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga diperlukan inovasi pelayanan;
2. Perkembangan zaman yang mengharuskan pelayanan harus efisien;

Selain itu juga Mahkamah Agung telah menyikapi imbas penyebaran virus *corona (Covid-19)* dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Maret 2020, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur

⁷ Tim Redaksi Kepaniteraan PA Lewoleba, *Beracara Secara E-Court & E-Litigasi*, <https://pa-lewoleba.go.id/kepaniteraan-accord/prosedur-beracara/ecourt-elitigasi.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022).

Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, yang salah satu poinnya menginstruksikan agar persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, pencari keadilan disarankan untuk memanfaatkan *e-litigasi*.⁸

Dalam kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan, lompatan besar di tahun 2019 adalah peluncuran *e-Litigation* sebagai pelaksanaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik merupakan migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik, tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik⁹. Selain itu, *e-court* yang semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, namun dengan hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *e-court* sudah melayani Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Sesuai dengan instruksi Ketua Mahkamah Agung pada jum'at. 27 Desember 2019 dalam penyampaian capaian kinerja Mahkamah Agung di hadapan para jurnalis pada acara Refleksi Akhir Tahun 2019 di Gedung Tower

⁸ Aji Prasetyo, "Kejadian Covid-19 Momentum untuk Tingkatkan e-Court". (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejadian-covid-19-momentum-untuk-tingkatkan-e-court-1t5e7181ffe715b/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022).

⁹ pepy nofriandi, "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia", (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022).

Mahkamah Agung, Jakarta¹⁰. *e-Litigation* telah diterapkan di seluruh Peradilan perdata di Indonesia, terutama Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada satupun layanan *e-Litigation* yg tidak aktif sesuai dengan yang terlihat pada peta *e-Court*.¹¹

Pengadilan Agama Kota Malang sebagai bagian dari lembaga kekuasaan yudikatif di bawah Mahkamah Agung bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu : menerima, memeriksa dan memutus perkara yang di ajukan oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Malang harus ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program *E-Court* Mahkamah Agung yang luar biasa ini , meskipun Pengadilan Agama Kota Malang tidak termasuk di dalam 32 Pengadilan Percontohan (*Pilot Project*) Pelaksanaan *e-Court*, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 305/SK/SEK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018. Hal ini bukan hambatan bagi Pengadilan Agama Kota Malang untuk mempersiapkan pelaksanaan *e-Court*, terbukti Pengadilan Agama Kota Malang pernah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Peringkat terbaik Harapan dalam Kategori Implementasi *e-Court* di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019 pada tanggal 09 Desember 2019¹² dan mendapatkan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat VIII dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Kelas I A Peradilan Agama¹³.

¹⁰ azizah, "Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat Bisa Menggunakan E-Litigasi". (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022).

¹¹ Mahkamah Agung RI, "lihat peta e-court". (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022).

¹² Piagam Penghargaan kepada Pengadilan Agama Malang, Nomor W13-A/4204/KP.05.8/12/2019 tanggal 09 Desember 2010 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

¹³ Piagam Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020, oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data yang didapat pada awal penelitian, Pengadilan Agama Kota Malang telah menerapkan layanan *e-Court* sejak awal peluncuran *e-Court* yakni sejak akhir tahun 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 telah menerima 1.483 perkara yang didaftarkan melalui e-court dan terdapat 43 perkara atau 2,90 % didalamnya yang disidangkan secara elektronik (*e-litigation*) lebih tinggi dibandingkan perkara *e-litigation* Pengadilan Agama Kabupaten Malang (per 31 Agustus 2022) sebanyak 25 perkara atau hanya 0,33% dari jumlah perkara e-court yang diterima yakni sebanyak 7.496 perkara.¹⁴ Dengan keadaan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa perkara e-court yang di sidangkan secara elektronik (*e-Litigation*) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah total perkara yang didaftarkan melalui *e-court*. Sehingga praktik pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Kota Malang lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang meskipun pada kenyataannya wilayah yurisdiksi pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih luas dan beban perkara yang ditangani juga lebih banyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kota Malang, tentunya hal tersebut sangatlah wajar, mengingat Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu pengadilan Kelas I A di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan mayoritas perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Kota Malang cukup berat dan bervariasi, serta Kota Malang sering disebut sebagai Kota Pendidikan, tentunya sumber daya manusianya cukup tinggi dengan pengetahuannya yang juga lebih tinggi.

Bahwa setelah Mahkamah Agung melakukan evaluasi atas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan,

¹⁴ Mahkamah Agung RI, "lihat peta e-court Peradilan Agama". (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama/, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022).

sehingga pada tanggal 10 Oktober 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diberlakukan pada tanggal 11 Oktober 2022.

Dengan Kemudian terbitnya PERMA Nomor 7 tahun 2022, maka secara otomatis praktik perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang juga harus berubah mengikuti landasan hukum yang juga berubah, dengan tidak mengabaikan tujuannya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan dengan tidak mengabaikan asas penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat dan biaya ringan.

Pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) yakni pada pasal 20 yang semula pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat, sedangkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sudah tidak memerlukan Persetujuan para pihak khususnya Tergugat sehingga menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana telah disebutkan dalam perubahan Pasal 20 tersebut.

Dari gambaran di atas, peneliti akan mencoba menganalisa permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang, dengan melakukan penelitian dalam 2 (dua) keadaan yakni sebelum terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan setelah 2 (dua) tahun berlakunya PERMA Nomor 7 tahun 2022, agar bisa lebih maksimal mengetahui sebuah aturan/landasan hukum membawa perubahan atau tidak dalam penerapannya di Pengadilan Agama Kota Malang, serta mengetahui

perbedaannya dan mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Malang dalam melaksanakan persidangan elektronik (*e-Litigation*) dan apa saja manfaatnya yang didapatkan, sekaligus mengetahui efektivitas PERMA Nomor 1 tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 tahun 2022 dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Karena itu penulis tertarik untuk membahas sebuah tesis dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 Jo. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*e-Litigation*) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Litigation*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 7 tahun 2022?
2. Bagaimana Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) dalam Penyelesaian Perkara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Litigation*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 7 tahun 2022

2. Untuk menganalisa Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) dalam Penyelesaian Perkara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum acara peradilan agama dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang persidangan elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, dengan mengetahui dan memahami persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) secara efektif sebagai alternatif penyelesaian perkara sebagai mana diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mampu membantu pengadilan mengimplementasikan kemudahan persidangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini diidamkan bagi masyarakat pencari keadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan melakukan review terhadap penelitian terdahulu dalam bidang yang sama dengan penelitian ini yang berfungsi untuk melihat tingkat orisinalitas penelitian melalui penjelasan tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu, karena itu peneliti telah melakukan kajian pustaka

baik penelusuran melalui internet dan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi maupun lainnya.

Ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan persidangan elektronik (*e-Litigation*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan baik dalam bentuk tesis ataupun jurnal antara lain :

1. Oleh Annisa, dalam Tesis yang berjudul *Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama*, Tesis pada Universitas Islam Malang, yang meneliti tentang posisi PERMA dalam susunan hierarki perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang dan analisis PERMA tersebut berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Agama.
Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu terletak pada Metode Penelitiannya, dalam penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif di mana yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum dan bahan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitiannya, dengan analisis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, sedangkan Peneliti melakukan penelitian melalui Metode penelitian Yuridis Empiris dengan subjek dan objek penelitian pada Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Oleh Dita Maya Sari dalam Tesis yang berjudul *Pelaksanaan e- Litigation Di Pengadilan Agama Curup* menjelaskan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Curup pernah dilaksanakan satu kali dengan perkara gugat waris di

tahun 2021 namun tidak selesai sampai proses putusan, sehingga pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Curup menjadi tidak sempurna dan sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Agama Curup belum melaksanakan *e-Litigation* dikarenakan beberapa faktor secara internal dan eksternal.

Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu, dasar hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebelum diubah oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022, objek penelitian berada di Pengadilan Agama Curup, subjek penelitian terdiri dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Curup dan Advokat sebagai pengguna *e-Court* terdaftar yang beracara pada Pengadilan Agama Curup dengan fokus penelitian terbatas kepada pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Curup.

3. Oleh Armada Yusri Nasution dalam Tesis yang berjudul *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, dengan hasil penelitian yaitu efektivitas sidang *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memberikan kontribusi dalam terlaksananya tertib pelayanan perkara yang profesional, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi adalah kendala substantif yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah merubah beberapa poin penting yang diatur dalam HIR/RBG dan kendala teknis berupa minimnya pemahaman masyarakat.

Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu dasar hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebelum diubah oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan subjek penelitian berada di

Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan objek penelitian terbatas kepada pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Oleh Adri Sabila Ula dalam Tesis yang berjudul *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif dan Pengadilan Agama Cirebon sudah melaksanakan upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik diantaranya menyiapkan hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan menyiapkan fasilitas untuk persidangan secara elektronik.

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yaitu objek yang diteliti adalah Pengadilan Agama Cirebon, dengan subjek terkhusus dalam persidangan elektronik dalam perkara perdata agama, serta menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebelum diubah oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

5. Oleh Mochamad Reza dalam Tesis yang berjudul Penerapan *E-Court* Bagi Pencari Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang, Hasil dari penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dalam penerapan *e-Court* secara umum masih belum maksimal karena Sebagian besar perkara masih didaftarkan secara manual, sebab kurangnya Pengetahuan pencari keadilan tentang aplikasi e-Court, sehingga sosialisasi tentang *e-Court* kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yaitu terletak pada ruang lingkup penelitian, yang dalam analisisnya terhadap penerapan *e-court*

lebih bersifat umum dan terbatas pada kendala dan Upaya dalam pendaftaran perkara secara *e-court*.

F. Kerangka Teoritik Dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, halini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**.

Kata "efektif" berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata "efektif" dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁵ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁶ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan "dia" disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Secara umum kata efektivitas terhadap suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau penunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.284.

¹⁶ *Ibid*.

pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto¹⁸, efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Sehingga, walaupun suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang diharapkan bukan berarti kegiatan tersebut dilakukan secara efisien karena dipengaruhi oleh faktor-faktor disekelilingnya. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara yang relevansinya dengan penegakan hukum. Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto), Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu

¹⁷ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h.80.

dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²⁰

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²² adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 45.

²⁰ *Ibid*, h.48.

²¹ *Ibid*, h. 50.

²² Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.8.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto²³ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini

²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, h.80.

dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto²⁴ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto²⁵ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

²⁴ *Ibid.*, h.82.

²⁵ *Ibid.*

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
5. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
6. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
7. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian pada elemen keempat, ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Selanjutnya yang elemen kelima, yakni mengenai Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁶

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.²⁷ Untuk membuat hukum

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.112.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h.115.

benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²⁸ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat .

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan

²⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.55.

terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.²⁹ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁰ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³¹

2. Konseptual

a. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum terdiri dari dua kata, yakni efektivitas dan hukum. Efektivitas diartikan sebagai taraf sejauh mana suatu kelompok dapat menggapai tujuannya, sedangkan hukum diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau adat yang mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa. Jika ditarik pengertian dari dua kata tersebut, efektivitas hukum diartikan sebagai tindakan atau realita

²⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h.115.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. *Op.Cit.*, h. 9.

hukum yang dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, dan hal tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun susunan dari PERMA tersebut, terdiri dari Kepala yang berisi gambar lambang negara dan jabatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lalu judul dari peraturan yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan. Selanjutnya konsideran yang memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan. Kemudian, ada dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan, lalu diktum dan batang tubuh dalam sebuah peraturan. Dan terakhir ada bagian penutup dan lampiran jika diperlukan.³²

c. Sistem peradilan elektronik (*E-Court*)

Sistem peradilan elektronik (*e-Court*) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik dengan beberapa

³² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layanan diantaranya³³ : *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *e-Litigation* (Persidangan secara *online*)

E-court merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat Pengadilan dan para pihak yang berperkara di Pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁴ Persidangan secara elektronik (*e-Court*) memiliki payung hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang di dalamnya mengatur tentang persidangan elektronik (*e-Court*). Persidangan secara elektronik meliputi pendaftaran secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran panjar secara online (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara online (*e-Litigasi*), yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diartikan sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan dari Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan

³³ Mahkamah Agung RI., "Home Page Website resmi *e-court* Mahkamah agung RI", (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022).

³⁴ Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, 2021, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi*, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 2 (September, 2021), h. 225

perundang-undangan. Pada awalnya Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dahulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah; dan ekonomi syariah. Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 itu muncul dalam rangka penegakkan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Sistem Perbankan Syariah.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan

³⁵ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, h. 266

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian tesis yang akan ditulis.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Terdiri dari; Tinjauan Umum tentang Hak Imunitas Hukum, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, dan Tinjauan Umum mengenai Kepastian Hukum.

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum Penelitian, Sumber Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian, Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari; gambaran umum lokasi penelitian dan Hasil Penelitian yang sudah dilakukan beserta pembahasannya, yang kemudian diuraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menganalisis pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang sebelum dan sesudah terbit PERMA 7 tahun 2022, Kedua Menganalisis efektivitas PERMA 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA 7 Tahun 2022 dalam pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari; Kesimpulan dan Saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan semua yang terurai dalam hasil penelitian diatas, peneliti bisa menarik kesimpulan terkait dengan efektivitas PERMA nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA nomor 7 Tahun 2022 dalam persidangan elektronik (*e-litigation*) terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang, menjadi beberapa hal yakni :

1. Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang Sebelum Dan Sesudah Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan melalui fasilitas *e-Litigation* yang telah disediakan *e-court* dengan 2 (Dua) syarat Utama yakni Perkara Tersebut harus Perkara Perdata dan Perkara Perdata Tersebut haruslah perkara yang didaftarkan secara *e-court* sejak awal.

Sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Kota Malang sudah dimulai dengan landasan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA ini juga mensyaratkan harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk bisa melanjutkan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) sesuai dengan *court-calendar* yang telah disepakati, sehingga apabila Tergugat dalam hal ini tidak memberikan persetujuan, maka *e-Litigation* tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan secara biasa dengan hadir tatap muka dan mengenai panggilan para pihak tetap dilakukan secara langsung oleh Jurusita Pengadilan.

Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Agama Kota Malang mengalami kemajuan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan baru ini menggantikan beberapa ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan menghapus syarat persetujuan kedua belah pihak, yang sebelumnya menjadi kendala utama. Kini, setiap perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* secara otomatis disidangkan secara elektronik bagi pihak yang sepakat dan dilakukan sidang secara hybrid bagi pihak yang tidak sepakat untuk *e-litigation*, sebagaimana ditegaskan dalam perubahan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, bahkan dengan PERMA ini telah merubah model pemanggilan Tergugat yang sebelumnya dipanggil secara langsung oleh jurusita, saat ini Tergugat dipanggil secara elektronik dalam gugatan telah mencantumkan *e-mail* Tergugat, dan dipanggil melalui surat tercatat dengan Kerjasama PT. Pos Indonesia, apabila Tergugat tidak memiliki domisili elektronik.

2. Efektivitas PERMA 1 Tahun 2019 Jo. PERMA 7 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

Penerapan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Kota Malang mengalami kemajuan signifikan sejak diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam menyelaraskan struktur hukum (aturan dan penegak hukum), substansi hukum (PERMA dan Petunjuk Teknis), dan budaya hukum (pengaruh teknologi terhadap perilaku masyarakat). Meski demikian, tantangan masih ada, khususnya pada sisi pemahaman masyarakat awam dan

disiplin digital, yang memerlukan penguatan melalui edukasi, literasi hukum digital, dan peningkatan pelayanan berbasis teknologi.

Dari hasil keseluruhan penelitian, peneliti dapat rangkuman hasil analisis bahwa tingkat keefektifitasan terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *Jo*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang diukur dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor substansi hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas, sedangkan 2 (dua) faktor lainnya yaitu, faktor masyarakat, dan faktor budaya masih belum efektif dalam penerapannya belum sepenuhnya optimal, sehingga secara keseluruhan bisa dinyatakan belum efektif, karena belum memenuhi kelima faktor tersebut. namun arah pertumbuhannya positif dan menjanjikan. Jika semua faktor, terutama faktor budaya dan faktor masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih efektif, maka Sistem Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh regulasi dan masyarakat pencari keadilan.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu disampaikan dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sebagai lembaga legislatif terkait urgensi membentuk undang-undang

a) Membentuk Undang-Undang Khusus tentang *e-Court*

Untuk menjamin penerapan *e-Court* yang lebih luas dan komprehensif, diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat,

DPR perlu menyusun dan menetapkan Undang-undang *e-Court* secara komprehensif, bukan hanya dalam bentuk PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan, Undang-undang ini harus memuat ketentuan umum, prosedur, mekanisme, keamanan data, yurisdiksi digital, aspek pembuktian elektronik.

b) Melakukan Kodifikasi dan Modernisasi Hukum Acara Perdata

DPR perlu merevisi atau menggantikan HIR/RBg (*Herzien Inlandsch Reglement/Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan peraturan warisan kolonial lainnya yang sudah tidak relevan, Pembaruan ini harus mengakomodasi prosedur digital dan sistem peradilan elektronik, termasuk konsep persidangan jarak jauh, dokumen elektronik, dan tanda tangan digital.

2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Republik Indonesia sebagai lembaga Peradilan Tertinggi

a) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI

Mahkamah Agung harus mengajukan rancangan undang-undang terkait *e-Court* kepada DPR – RI agar Landasan Hukum *e-Court* lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi agar memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan, namun juga harus meninjau ulang tentang Panggilan para pihak yang dilakukan melalui surat tercatat.

b) Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Peradilan Secara Merata

MA perlu memastikan bahwa seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), memiliki infrastruktur yang

memadai untuk mengoperasikan sistem e-Court secara optimal Termasuk di dalamnya jaringan internet yang stabil, perangkat keras, serta fasilitas ruang sidang daring.

c) Penguatan Keamanan Sistem dan Perlindungan Data Digital

MA harus meningkatkan keamanan siber dan enkripsi sistem *e-Court* untuk mencegah peretasan, pemalsuan bukti digital, serta kebocoran dokumen perkara yang bersifat sensitive Perlu kerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) atau instansi keamanan lain.

d) Peningkatan Kapasitas SDM Peradilan

MA perlu secara berkala melakukan pelatihan teknologi bagi hakim, panitera, dan pegawai pengadilan, termasuk pemahaman tentang hukum digital dan prosedur elektronik dengan Pengembangan SDM yang juga mencakup aspek etika dan profesionalisme dalam menggunakan sistem elektronik.

e) Penyempurnaan Fitur dan Modul Layanan e-Court

MA perlu terus mengembangkan fitur-fitur dalam sistem *e-Court*, seperti tracking proses persidangan secara real-time, notifikasi otomatis, integrasi dengan e-SKUM, e-RIS, hingga sistem e-putusan yang lebih ramah pengguna.

f) Meningkatkan Kolaborasi Antarlembaga

MA perlu menjalin integrasi data dan sistem dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Dukcapil, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan, Kementerian Agama guna menunjang efektivitas proses berperkara secara elektronik sampai pada eksekusi putusan.

g) Membuka Ruang Partisipasi Publik dan Evaluasi Berkala

MA sebaiknya mengadakan forum evaluasi e-Court secara berkala dengan melibatkan Advokat, Akademisi, LSM hukum, Pelaku usaha Masyarakat pencari keadilan dan setiap lembaga yang berkaitan, agar bisa digunakan untuk perbaikan sistem dan peningkatan layanan.

3. Kepada Pengadilan Agama Kota Malang sebagai salah satu satuan kerja peradilan yang menerapkan *e-Court*

a) Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Pengadilan Agama Malang perlu secara aktif mengadakan sosialisasi berkala kepada masyarakat, khususnya para pihak pengguna layanan (terutama perempuan, masyarakat pinggiran, dan pencari keadilan non-advokat), mengenai manfaat dan cara penggunaan e-Court, Melibatkan media sosial, video tutorial, dan brosur yang mudah dipahami masyarakat awam, serta kerja sama dengan KUA dan lembaga bantuan hukum bisa dijadikan sarana edukasi efektif.

b) Meningkatkan kualitas Pelayanan Meja e-Court

Selain juga terus meningkatkan sarana-prasarana Pengadilan Agama Kota Malang mejuga harus menyusun SOP Teknis khusus mengenai pelayanan e-Court yang lengkap dan terstruktur

c) Menjalin Kolaborasi dengan Lembaga Lokal dan Komunitas

Pengadilan bisa menjalin kerja sama dengan Perguruan tinggi hukum di Malang, LSM pemberdayaan perempuan, atau dengan lembaga-lembaga terkait agar e-Court lebih diterima, dipahami, dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang belum melek teknologi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Aco Nur, 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center).
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001)
- Ismail Sunny dalam Amrullah Ahmad et.al., *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: PP IKAHA, 1994).
- Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1990).
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).

- Subekti, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. ALFABETA).
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Yahya Harahap, (Kata Pengantar) *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018),
- Yusuf Shofie and Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004).

Materi dan Jurnal :

- A. S. Pudjoharsoyo Sekretaris Mahkamah Agung, materi presentasi dengan Tema "*Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*", Jakarta, 13 Agustus 2019.
- Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.4, 09 November 2012.
- Hariyanto, *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3, No. 2, 29 Desember 2020,
- Hazar Kusmayanti, dkk, *Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya*, Jurnal Hukum Acara Perdata: Adhapper, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember, 2015.
- Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, 2021, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2 No. 2. September, 2021.
- Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Rechts Vinding, 2017.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

Het Herziene Indonesisch Reglement / HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In Gewesten Buiten Java En Madura / RBg (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 *tentang Tata Tertib Persidangan.*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Internet :

Azizah, Mulai 2 Januari 2020, *Seluruh Masyarakat Bisa Menggunakan E-Litigasi*, Berita, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi>. diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *sidang*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sidang>, diakses pada tanggal 27 April 2022.

Mahkamah Agung RI, *lihat peta e-court Peradilan Agama*, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama. diakses pada tanggal 28 April 2022.

Mahkamah Agung RI, *lihat peta e-court*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2022

Pepy nofriandi, *Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*, Berita, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>. diakses pada tanggal 17 Maret 2022

Ridwan Mansyur, *Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.